



**LKIP**  
**(LAPORAN KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2022)**



**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta berkat Nabi Junjungan alam Syaidina Muhammad SAW sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, Berdasarkan kondisi Kabupaten Indragiri Hilir pada saat ini, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki serta berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 yaitu:

### **“UNTUK KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**

sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Pencegahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Hasil pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Tembilahan, Januari 2022  
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan  
Kabupaten Indragiri Hilir



**Drs. H. EDDIWAN SHASBY, MM**  
Pembina UtamaMuda  
NIP. 19630404 198702 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Gambaran Kondisi Organisasi.....	2
I.3 Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil .....	2
I.4 Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
II.1 Isu-isu Strategis.....	19
II.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil .....	21
II.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil .....	23
II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	25
II.5 Rencana Anggaran Tahun 2022 .....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>29</b>
III.1 Pengukuran Capaian Kinerja .....	29
III.2 Analisis Capaian Kinerja.....	29
III.3 Akuntabilitas Anggaran .....	32
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan arah bagi peningkatan kinerja dan fungsi yang dijalankan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan serta urusan yang menjadi kewenangannya. Penjabaran Target Kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis kedalam rencana tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja dievaluasi melalui penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dilakukan setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya berupa anggaran dan SDM, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 ditetapkan dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 tersebut diuraikan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator Kinerja yang digunakan untuk menilai Keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2022.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. 1 Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **I.2 Gambaran Kondisi Organisasi**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir merupakan Dinas baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

## **I.3 Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil**

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala


Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari:

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan
  - b. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran
- 4) Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari:
- a. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS  
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**



## 1. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- b. Penyusunan dan Pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

### a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan yang mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Subbagian Umm, Kepegawaian, dan Perlengkapan;

- 3) Mengonsep naskah dinas lingkup bidang tugas Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 8) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 9) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 10) Melaksanakan ketatalaksanaan, keprotokolan, kehumasan, pengelolaan surat-menyurat, penataan kearsipan, penyelenggaraan runmah tangga, dan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
- 11) Melaksanakan pelayanan dan pengelolaan administrasi kenaikan pangkat. KGB, LP2P, cuti, sasaran kerja pegawai, penilaian prestasi kerja ASN daftar urutan kepangkatan, modelC, karis/karsu, usulan pensiun, usulan kebutuhan PNS, usulan CPNS ke PNS, pemindahan, pemberhentian, mutasi, formasi pegawai, pendidikan dan latihan, ujian dinas, penyesuaian ijazah, pembinaan karier ASN, dan surat-surat umum/ administrasi kepegawaian lainnya;
- 12) Melaksanakan absensi dan pelaporan kehadiran pegawai;
- 13) Melaksanakan analisa kebutuhan, perekaman dan validasi data kepegawaian;
- 14) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang umum, kepegawaian, dan perlengkapan;
- 15) Mengikuti rapat-rapat koordinasi teknis lingkup bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;

- 16) Melaksanakan penerapan sistem informasi, pengelolaan barang dan aset;
- 17) Menyusun rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan serta pendistribusian ATK, peralatan kantor, jasa, barang cetakan;
- 18) Melaksanakan pengadministrasian penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pemeliharaan peralatankantor, barang dan aset termasuk inventarisir barang yang baik dan yang rusak serta barang yang akan dihapus di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang mempunyai tugas:

- 1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- 3) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 4) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 5) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

- 8) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 9) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan dengan penyusunan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 10) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 11) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 12) Melaksanakan pembuatan administrasi SPJ, SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU serta menyiapkan SPM;
- 13) Melaksanakan pembuatan usulan dan pengelolaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- 14) Melaksanakan pengelolaan, pengamanan dan pengendalian keuangan;
- 15) Melaksanakan pemeriksaan dan pembuatan berita acara pemeriksaan kas keuangan;
- 16) Memeriksa, menganalisa, dan memverifikasi seluruh dokumen perencanaan anggaran, pengeluaran anggaran maupun revisi anggaran termasuk dana luncturan yang kelola;
- 17) Melaksanakan dan mengkoordinasikan sekaligus menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas fungsional;
- 18) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 19) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- 20) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan

- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta inspeksi proteksi kebakaran. Untuk melaksanakan tugas bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
- b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran, antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta inspeksi proteksi kebakaran;
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian terdiri dari:

### **a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan, yang mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan sesuai Renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 9) Menyusun pedoman peningkatan sumber daya manusia dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- 10) Menyiapkan SOP pencegahan kebakaran, pengendalian kebakaran, kesiapsiagaan kebakaran, dan penyuluhan/pelatihan pencegahan kebakaran dan non kebakaran;
- 11) Menyediakan pelatihan pemadam kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- 12) Menyusun pedoman pelatihan pemadam kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- 13) Menyiapkan sarana dan prasarana diklat damkar kepada masyarakat;
- 14) Menyiapkan petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pelatihan dan/atau bimbingan teknis kepada masyarakat;
- 15) Menyiapkan pembentukan sukarelawan pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;

- 16) Menyiapkan tenaga dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran;
- 17) Menyiapkan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- 18) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan;
- 19) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; dan
- 20) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.

**b. Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran**

Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran dipimpin oleh Kepala Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi inspeksi proteksi kebakaran;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 7) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 9) Menyusun SOP inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 10) Melaksanakan sosialisasi dan simulasi inspeksi proteksi kebakaran;



- 11) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- 12) Menyediakan peralatan proteksi kebakaran di ruang publik sesuai standar;
- 13) Melaksanakan pelatihan pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- 14) Melaksanakan Pelatihan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran;
- 15) Menyediakan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi;
- 16) Melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- 17) Menyiapkan bahan untuk kerja sama pada dunia usaha dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran;
- 18) Menyiapkan tenaga untuk melakukan penarikan/pengambilan retribusi daerah;
- 19) Menyiapkan perhitungan kebutuhan target daerah;
- 20) Menyiapkan bahan rekomendasi alat pemadam api ringan (APAR) untuk dunia usaha dan Masyarakat;
- 21) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran;
- 22) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran; dan
- 23) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran**

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran menyelenggarakan tugas yang terkait dengan operasi pemadam dan investigasi, evakuasi dan penyelamatan, serta sarana dan prasana. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran;

- b. Menyusun dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran;
- c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran, antara lain meliputi operasi pemadam dan investigasi, evakuasi dan penyelamatan, serta sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan penyelamatan dan penanganan kebakaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanganan Bencana Kebakaran dibantu oleh Kelompok JF.

Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran terdiri dari

**a. Seksi Evakuasi dan Penyelamatan**

Seksi Evakuasi dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Seksi Evakuasi dan Penyelamatan, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Evakuasi dan Penyelamatan sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 4) Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 5) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;

- 6) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Evakuasi dan Penyelamatan;
- 7) Melaksanakan asistensi , konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 9) Menyusun pedoman penyelamatan jiwa, harta dan benda dalam kabupaten Indragiri Hilir;
- 10) Menyusun SOP penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk;
- 11) Menetapkan petugas yang menangani penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk;
- 12) Membentuk tim penyelamatan dan evakuasi korban;
- 13) Menyusun SOP penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- 14) Membentuk tim koordinasi penyelamatan dan evakuasi korban;
- 15) Menyediakan program penyelamatan;
- 16) Menyediakan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi kompetensi dan sertifikasi;
- 17) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Evakuasi dan Penyelamatan;
- 18) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Evakuasi dan Penyelamatan;dan
- 19) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**b. Seksi Sarana dan Prasarana**

Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, yang mempunyai tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Sarana dan Prasarana sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- 2) Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi Sarana dan Prasarana;

- 3) Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi Sarana dan Prasarana;
- 4) Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi Sarana dan Prasarana;
- 5) Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana;
- 6) Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi akan asistensi, pelaksanaan urusan seksi Sarana dan Prasarana.
- 7) Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Sarana dan Prasarana;
- 8) Menentukan standar kebutuhan dasar yang akan diterima korban kebakaran;
- 9) Menyusun SOP menyediakan kebutuhan dasar korban kebakaran;
- 10) Menyusun kriteria pemulihan rumah akibat kebakaran;
- 11) Menyusun SOP pemulihan;
- 12) Menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 13) Menyusun sistem ketahanan kebakaran Pengelola Bangunan Gedung Publik, Pabrik/ Industri, Perkebunan dan Hutan;
- 14) Menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;
- 15) Menindaklanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Sarana dan Prasarana;
- 16) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Sarana dan Prasarana; dan
- 17) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan kegiatan Kelompok JF dilakukan berdasarkan butir kegiatan dan hasil kerja sesuai jenjang JF masing-masing.

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas dapat ditetapkan Subkoordinator Kelompok JF yang dipimpin oleh Pejabat fungsional jenjang Ahli Muda.
- (3) Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Administrator dan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) Subkoordinator Kelompok JF dalam melaksanakan tugas berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Subkoordinator JF dapat dibantu oleh Kelompok JF serta pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (8) Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Pelaksanaan tugas sebagaimana Subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

#### Tata Kerja

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan,

dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penangan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b) Pejabat Pengawas (eselon IV.a) Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Pada dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk UPTD.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **I.4 Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**HALAMAN JUDUL**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**IKTISAR EKSEKUTIF**

**BAB I PENDAHULUAN**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Gambaran Kondisi Organisasi
- I.3 Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir
- I.4 Sistematika Penulisan

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- II.1 Isu-isu Strategis
- II.2 Tujuan dan Sasaran
- II.3 Indikator Kinerja Utama
- II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- II.5 Rencana Anggaran Tahun 2022

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- III.1 Pengukuran Capaian Kinerja
- III.2 Analisis Capaian Kinerja
  - 3.2.1 Sasaran Strategis
  - 3.2.2 Sasaran Strategis
- III.3 Akuntabilitas Anggaran

**BAB IV PENUTUP**

**DAFTAR LAMPIRAN LKIP DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. INHIL TAHUN 2022**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### II .1 Isu-Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya. Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang-undangan. Sedangkan faktor eksternal organisasi meliputi unsur-unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lingkungan.

##### a. Faktor Internal

Isu-isu dari sudut faktor internal yang bersifat kekuatan maupun hambatan teridentifikasi sebagai berikut:

Faktor	Uraian	Isu
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya kualifikasi personil pemadam Kebakaran dan penyelamatan</li> <li>• Kurangnya tenaga Penyuluh, Inspektur serta personil baru yang masih muda sebagai tenaga operator kendaraan dan Pasukan</li> <li>• Belum memenuhi standar jumlah ketersediaan personil yang dibutuhkan</li> <li>• Personil yang tersedia belum memenuhi kapasitas kualifikasi standar yang dibutuhkan</li> <li>• Belum efektifnya instrumen yang dapat memantau kinerja SDM yang ada</li> <li>• Belum ada jenjang karir berhubungan diklat teknis damkar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM</li> <li>• Peningkatan Kuantitas SDM</li> </ul>
Sarana/ Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pos-pos dan sektor- sektor ditengah pemukiman penduduk sebagai ujung tombak mencapai response time dalam upaya penanggulangan bahaya Kebakaran</li> <li>• Kurang meratanya sebaran Pos dan Sektor pemadam kebakaran</li> <li>• Masih kurangnya unit pompa kapasitas kecil 2000-3000 liter yang dapat menjangkau jalan-jalan sempit di pemukiman padat hunian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas Sarana/Pras arana</li> <li>• Peningkatan Kuantitas Sarana/Pras arana</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peremajaan mobil-mobil pompa yang usia diatas 8 tahun</li> <li>• Hydrant kebakaran yang tidak berfungsi dengan baik atau debit airnya tidak memenuhi standard</li> <li>• Masih kurangnya modul bahan ajar, sarana, prasarana dan alat pendukung latihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi (Pusdiklatkar)</li> <li>• Masih kurangnya mobil/ motor pendukung operasional</li> </ul>	
pendukung operasional manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran masing- masing pengemban Tupoksi dalam menciptakan dan mencapai kinerja yang tepat sasaran</li> </ul>	Organisasi dan Manajemen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

**b. Faktor eksternal**

Isu-isu sudut faktor eksternal yang bersifat kekuatan maupun hambatan, teridentifikasi sebagai berikut :

<b>Faktor</b>	<b>Uraian</b>	<b>Isu</b>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya sarana dan prasarana pemadaman berbasis masyarakat di kawasan rawan Kebakaran</li> <li>• Belum terbentuknya Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di seluruh Kawasan rawan Kebakaran</li> <li>• Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bahaya Kebakaran</li> <li>• Kondisi dan situasi pada saat kejadian Menghambat pelaksanaan operasi penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana, seperti sikap sebagian warga masyarakat yang cenderung destruktif, akses jalan ke dan menuju lokasi terhambat</li> <li>• Masih terdapat pengelola/pemilik bangunan yang kurang peduli dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran</li> </ul>	Peningkatan penyadaran masyarakat tentang pencegahan bahaya kebakaran

Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih terdapat kawasan rawan kebakaran</li> <li>• Masih terdapat bangunan tinggi yang belum memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran</li> <li>• Kurang teraturnya penataan pemukiman penduduk dan tidak pedulinya masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan aman dari ancaman bahaya Kebakaran</li> </ul>	Peningkatan perlengkapan pemadaman kebakaran yang efektif sesuai kondisi lingkungan
Ilmu Pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemajuan teknologi perlengkapan pemadaman kebakaran</li> <li>• Bertambahnya gedung- gedung tinggi</li> </ul>	Peningkatan kualitas teknologi perlengkapan pemadam kebakaran
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya pusat-pusat kegiatan primer, sekunder, dan tertier</li> </ul>	Peningkatan coverage area dan potensi objek layanan dinas
Publik/Organisasi	Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan penanganan kejadian kebakaran dan penanggulangan bencana	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait

## II.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

Tujuan disusun dalam rangka pengendalian dan evaluasi misi yang telah disusun. Sementara tujuan adalah langkah untuk mewujudkan misi yang hendak dicapai melalui berbagai sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang akan dijalankan. Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir

### II.2.1. Tujuan

Misi yang terkait dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir ada di Misi ke 6 (Enam) yaitu Memantapkan Keamanan, Ketertiban Dan Ketentraman Kehidupan Sosial, dengan sasaran ke 5 Yakni Menurunnya Resiko Bencana. Dalam mencapai terwujudnya sasaran RPJMD maka ditentukan Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 yaitu Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

## II.2.2 Sasaran

Berdasarkan Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023 maka ditentukan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran
2. Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Indragiri Hilir beserta indikator tujuan dan sasaran di sajikan pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel II.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kab>Inhil	Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran Kab.Inhil atas Komponen Pengungkit	Nilai	-	-	-	18	20
			Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai	41,05	54.36	62	65	68
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat	Persen	0	0	17,5	23	28	

		Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah Personil	Persen	0	0	100	100	100
--	--	---	--	--------	---	---	-----	-----	-----

### **II.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir**

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masalah, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja utama perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yang ditampilkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Rumus/ Formula Penyusunan IKU	Penanggung Jawab
1	Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil atas Komponen Pengungkit	Nilai	Nilai RB	Inspektorat Kab. Inhil
2	Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil	Nilai	Nilai AKIP	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
3	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Persen	Persentase (%) = Jumlah kejadian kebakaran tahun lalu dikurangi jumlah kejadian kebakaran tahun X dibagi jumlah kejadian kebakaran tahun lalu di kali 100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil
4	Cakupan penanganan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Persen	Jumlah laporan kejadian kebakaran tahun X di bagi jumlah penanganan kejadian kebakaran tahun X di kali 100 %	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil

#### **II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan Perubahannya serta hasil reuiu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Lampiran Perjanjian Kinerja**  
**Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil	Nilai	18
		Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai	65
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap bencana Kebakaran	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Persen	23
3	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Pesen	100

## 2.5 Rencana Anggaran Tahun 2022 Tabel 2.3

### Rencana Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Rencana (Rp) (PAGU DPA-Perubahan)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.317.889.646,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>85.400.000,00</b>
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.400.000,00
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.843.866.846,00</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.843.866.846,00
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>880.846.400,00</b>
1.3.1	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.400.000,00
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.846.600,00
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.785.000,00
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.260.000,00
1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	251.250.000,00
1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.304.800,00
<b>1.4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>382.976.400,00</b>
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00
1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.167.200,00
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	315.809.200,00
<b>1.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>124.800.000,00</b>
1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.800.000,00
1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00
1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00
<b>2</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.595.086.000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>4.595.086.000,00</b>



2.1.1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3.468.641.000,00
2.1.2	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1.126.445.000,00
<b>3</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>319.900.800,00</b>
<b>3.1</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>174.829.800,00</b>
3.1.2	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	174.829.800,00
<b>3.2</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>77.865.000,00</b>
3.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	77.865.000,00
<b>3.3</b>	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>67.206.000,00</b>
3.3.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	67.206.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 11.232.876.446,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **III.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan dengan membuat Pengukuran Kinerja Kegiatan yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*). Selain itu analisis capaian kinerja dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023. Masing-masing sasaran kemudian ditetapkan indikatornya dan kemudian dibandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya.

#### **III.2 Analisis Capaian Kinerja**

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan 3 (empat) sasaran strategis dengan 4 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran strategis dapat dijelaskan berdasarkan uraian dibawah, sebagai berikut :

III.2.1 Sasaran Strategis I, Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari dua Indikator :

1. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 sampai Dokumen ini dibuat, belum di evaluasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat. Sebagai rujukan Nilai evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2021 adalah 43, 53 dari target 16.

2. Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 sampai Dokumen dibuat, belum dilakukan evaluasi oleh Tim Verifikasi Inspektorat. Sebagai rujukan Nilai evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2021 adalah 67,16, dari target 62.

III.2.2 Sasaran Strategis II, Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap bencana Kebakaran dengan Indikator Kinerja Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran dengan nilai Realiasi pada tahun ini adalah 22 % dari target 23%. Dari nilai realisasi, dapat dijelaskan pada tahun 2022 capaian Persentase Kejadian mencapai 95 %.

III.2.3 Sasaran Strategis III, Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dengan Indikator cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan capaian sesuai target 100%. Pada tahun 2022 dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanggulangan Kebakaran capaiannya sesuai dengan target 100 %.

### III.2.1 Sasaran Strategis

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 (Akhir Renstra)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai Evaluasi RB Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Inhil	Persen	16	43,53	-	18	-	-	20	-	
2	Nilai AKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persen	62	67,16	108%	65	-	-	68		
Rata-rata capaian kinerja sasaran					108 %				0 %		

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 (Akhir Renstra)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran	Persen	17.5%	75%	34%	23%	22%	95%	28%	0	
2	Cakupan Penanganan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Persen	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	0	
Rata-rata capaian kinerja sasaran					56%				97,5%		

### **III.3 Akuntabilitas Anggaran**

Pengukuran Akuntabilitas selain dilakukan dengan pengukuran kinerja sasaran, juga diukur dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pada tahun anggaran 2022 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir. Pagu anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 sebesar Rp 11.232.876,446 dengan Capaian Realisasi sebesar 92.65%.

Realisasi anggaran yang paling tinggi terdapat pada sasaran 3 (tiga) dengan nilai 94.07 % , dan capaian realisasi terendah pada sasaran 1(satu) yaitu sebesar 92,54 hal ini dapat dijelaskan , secara target kinerja telah mencapai 100% namun pada realisasi keuangan terdapat sisa belanja teruma pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah.

Adapun rincian pagu dan Realisasi Anggaran program yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5  
Anggran dan Realisasi Anggran Berdasarkan Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Pagu Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2022	
				Nominal (Rp)	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.317.889.646,00	5.822.155.452,00	92,54%
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Program Penanggulangan Bencana	4.595.086.000,00	4.283.898.900,00	93,23%
3	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	319.900.800,00	300.914.800,00	94,07%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 dapat menggambarkan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Tahun 2022.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang rata-rata capaian telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp.11.232.876,446 terealisasi Rp.10.405.969.152,00 dengan Realisasi Fisik sebesar 97,08 % dan Realisasi Keuangan sebesar 92,65%Tahun.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, Januari 2023  
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran  
dan Penyelamatan  
Kabupaten Indragiri Hilir



**Drs. H. EDDIWAN SHASBY, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630404 198702 1 004